



PENETAPAN

Nomor : 134/Pdt.P/2025/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

MINA, Tempat/Tgl Lahir Bontosunggu, 16 Juni 1984, Umur 40 Tahun, NIK 7306095606840004, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bontosunggu, Lingkungan Batupate, Kel. Je'nebatu, Kec. Bungaya, Kab. Gowa, Jenebatu, Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk dengan Nomor: 7306095606840004, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 23 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon memiliki kartu keluarga dengan Nomor:7306090209090014, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 03 September 2009;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki fotocopy Akta Cerai dengan Nomor: 170/AC/2016/PA/Sgm, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Maret 2016;



4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai yakni **WINA** agar diganti menjadi **MINA**, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 03/SKBN-KJB/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Je'nebatu pada tanggal 12 Mei 2025;
6. Bahwa Permohonan juga ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mengganti Nama Pemohon pada data Kependudukan Pemohon yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Yang diwajibkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian identitas nama Pemohon yang tercantum dalam akta cerai yakni **WINA** agar diganti menjadi **MINA**, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Setelah ditunjukan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti identitas nama yang tercantum dalam Akta Cerai yakni **WINA** agar diganti menjadi **MINA**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini terhadap pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 730695606840004 atas nama Mina, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 170/AC/2016/PA/Sgm atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy surat tanda laporan kehilangan barang Nomor STPLKB/65/V/2025/SPKT, Sek. Bungaya dari Polsek Bungaya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7306090209090014 atas nama Kepala Keluarga ARDI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 03/SKBN-KJB/V/2025, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitasnya yaitu namanya yang tertera di dalam Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Bontosunggu tanggal 16 juni 1984;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bontosunggu Lingkungan Batupute Kelurahan Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang salah pada identitas Pemohon adalah nama Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon tertera "WINA";
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon adalah nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu Pemohon bernama "MINA";

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesalahan pencatatan nama Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Sungguminasa;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama MINA dan telah menikah;
- Bahwa benar Pemohon memiliki satu orang anak yang sekarang sudah SMA;
- Bahwa benar Pemohon saat ini telah bercerai dengan suaminya namun saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon baru sekarang menyadari bahwa namanya yang tertera dalam Akta cerainya adalah salah sehingga dikarenakan Pemohon hendak menikah lagi maka Pemohon ingin memperbaiki identitas berupa nama nya tersebut di dalam akta cerainya;

2. Saksi MARDIAH, S.E.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi yang mengajukan permohonan perbaikan identitas di Kantor Kelurahan Je'ne Batu;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bontosunggu tanggal 16 juni 1984;
- Bahwa benar setahu saksi Pemohon tinggal di Bontosunggu Lingkungan Batupute Kelurahan Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang salah pada identitas Pemohon adalah nama Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon tertera "WINA";
- Bahwa yang benar pada identitas Pemohon adalah nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu Pemohon bernama "MINA";
- Bahwa terjadi kesalahan pencatatan nama Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama MINA;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dan memiliki satu orang anak yang sekarang sudah SMA ;
- Bahwa namun saat ini Pemohon telah bercerai namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon bercerai tersebut;
- Bahwa Pemohon baru sekarang menyadari bahwa namanya yang tertera dalam akta cerainya adalah salah ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitasnya oleh Catatan Sipil karena Pemohon akan mengajukan penerbitan Kartu Keluarga yang baru

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa nama mantan suaminya, dan menurut Catatan Sipil bahwa nama dalam Akta Cerai berbeda dengan nama dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 730695606840004 atas nama Mina, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 7306090209090014 atas nama Kepala Keluarga ARDI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dihubungkan pula dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa benar Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Bontosunggu, Lingkungan Batupate, Kel. Je'nebatu, Kec. Bungaya, Kab. Gowa, Jenebatu, Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi dengan demikian oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada akta cerai yang tercantum nama Pemohon tersebut **WINA** agar diganti menjadi **MINA**, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk dengan Nomor: 7306095606840004, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 23 Maret 2013 dengan nama Pemohon tercantum adalah Mina;
2. Bahwa Pemohon telah pula memiliki kartu keluarga dengan Nomor: 7306090209090014, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 03 September 2009 dengan nama Pemohon yang tercantum adalah Mina;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki fotocopy Akta Cerai dengan Nomor: 170/AC/2016/PA/Sgm, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Maret 2016 dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Wina;
4. Bahwa benar saat ini Pemohon hendak menikah lagi dan oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai yakni **WINA** dengan nama Pemohon didalam dokumen kependudukan berupa KTP dan KK Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon menjadi **MINA**, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa Permohonan juga ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mengganti Nama Pemohon pada data Kependudukan Pemohon yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan (*voluntair*) secara formalitas prinsip dasar yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dan praktik peradilan, permohonan mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut, yaitu:

1. Masalah yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat tersebut, secara prinsip dalam perkara permohonan ada 3 (tiga) hal yang dilarang sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas), yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa dokumen Kependudukan dibagi menjadi tiga kategori yaitu dokumen Kependudukan dalam bentuk Kartu yaitu :

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Kartu Identitas Anak (KIA);
- Kartu Keluarga;

Dokumen Kependudukan dalam bentuk surat yaitu :

- Biodata Penduduk;
- Surat Keterangan Pindah;
- Surat Keterangan Pindah Datang;
- Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
- Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- Surat Keterangan Kelahiran ;
- Surat Keterangan Lahir Mati;
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- Surat Keterangan Kematian;
- Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

Dan Dokumen Kependudukan dalam bentuk Akta yaitu :

- Akta Kelahiran
- Akta Kematian;
- Akta Perkawinan;
- Akta Perceraian;
- Akta Pengakuan Anak;
- Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon menginginkan penetapan menyatakan sah perubahan/penggantian identitas nama Pemohon yang tercantum dalam akta cerai yakni **WINA** agar diganti menjadi **MINA**, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang telah diajukan Pemohon yaitu berupa kartu tanda penduduk dengan Nomor: 7306095606840004, bukti P-1 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 23 Maret 2013 dan kartu keluarga dengan Nomor: 7306090209090014, yaitu bukti P-4 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 03 September 2009 dengan nama Pemohon yang tercantum adalah Mina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memiliki fotocopy Akta Cerai dengan Nomor: 170/AC/2016/PA/Sgm, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Maret 2016 berupa bukti P-2 dengan nama Pemohon yang tercantum dalah Wina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu nama asli Pemohon adalah MINA sebagaimana telah sesuai dengan yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, namun

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dokumen lainnya berupa akta cerai terdapat nama WINA sehingga terdapat perbedaan identitas didalam dokumen dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, yang dapat dilakukan perubahan nama dalam undang-undang tersebut adalah dokumen kependudukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa namun bila dihubungkan dengan jenis jenis permohonan yang telah disebutkan diatas dihubungkan dengan perkara a quo, bahwasannya Pemohon mengajukan permohonan tentang menyatakan sahnya suatu perubahan nama Pemohon didalam akta cerai miliknya sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis Peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) termasuk bahwasannya penetapan tersebut adalah termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dalam hal ini sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Fitriani, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

FITRIANI, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No. 134/Pdt.P/2025/PN.Sgm